

KEABSAHAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH *SINGLE PARENT* (ORANG TUA TUNGGAL) MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Yunita Reykasari¹, Amzad Balqis Amiroh²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: amzadbalqis05@gmail.com

Abstrac

This study aims to determine the validity of the adoption of children by single parents according to the Compilation of Islamic Law. In this study, the author uses a normative juridical method, namely where this research is carried out by reviewing legislation and existing library materials or secondary data. In this study, it can be concluded that the legality of adoption by single parents according to the Compilation of Islamic Law is valid. Although the Compilation of Islamic Law does not regulate the adoption of children by single parents. The Indonesian Ulema Council in its Letter Number U-335/MUI/VI/83 also does not explain in detail the age limit and who is allowed to adopt a child. Where the adoption of a child according to the Indonesian Ulema Council does not bring legal consequences in the field of blood relations, guardianship, and inheritance relations with adoptive parents but with biological parents. This causes the adoption of children by single parents according to the Compilation of Islamic Law to be legal.

Keywords: Adopted child, Single parent, Compilation of Islamic La

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh single parent. Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/83 juga tidak menjelaskan secara detail mengenai batas usia serta siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak. Dimana pengangkatan anak menurut Majelis Ulama Indonesia tidak membawa akibat hukum dibidang hubungan darah, wali mewali, dan hubungan waris dengan orang tua angkat melainkan dengan orang tua kandung. Hal ini menyebabkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan.

Kata Kunci: Anak angkat, Single parent, Kompilasi Hukum Islam

I. Pendahuluan

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan karunia dan anugrah Allah SWT yang didambakan oleh setiap manusia yang melakukan perkawinan belum dianggap sempurna, apabila dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Mendapatkan keturunan sebagai salah satu faktor penting dalam perkawinan. Sedemikian pentingnya sehingga dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan dapat menjadi alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti betapa beban psikis yang harus ditanggung pasangan suami istri yang tidak atau belum dapat memperoleh keturunan.¹

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang di tempuh bagi suatu keluarga yang belum di karuniai anak atau ingin menambah anggota dalam suatu keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.²

Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh diperluas. Rifyal Ka'bah dalam jurnal Adawiyah Nasution menyebutnya dengan istilah *badhanah* yang di perluas. Anak asuh yang diperluas karena dalam pengangkatan anak harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan Pengadilan.³

Namun pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan problem bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengaturnya. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekadar diperlukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, meliharaan dan pertumbuhan anak angkat.

Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak. Dalam hukum Islam pengangkatan anak dalam arti terbatas maksudnya terbatas memberikan nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya, dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mewali dan waris mewaris.

Anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya, mempunyai kedudukan

¹ Rusdi Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal. 9

² Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bukti, 2011, hal. 1

³ Adawiyah Nasution, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslimah Nusantara Alwasliyah Indonesia, Vol 6 No 1 Juni 2019, hal. 16

hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak dapat warisan kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.⁴

Pengangkatan anak lazim dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum atau tidak memungkinkan lagi untuk dikaruniai keturunan yang disebabkan oleh satu dan lain hal. Namun munculnya Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurna dari SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak serta pada Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Indonesia memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh wanita atau pria yang berstatus sebagai orang tua tunggal Warga Negara Indonesia, baik mereka yang belum menikah maupun yang sudah pernah menikah namun tidak lagi terikat dalam status perkawinan (Janda/Duda).

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal atau *Single Parent Adoption (SPA)* kemudian menjadi sebuah alternatif karena kerap kali dianggap menguntungkan banyak pihak. Sebenarnya *Single Parent Adoption* mengandung nilai positif layaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri jika pada praktiknya dilandasi oleh peraturan-undangan yang memadai, dalam arti terdapat jaminan secara hukum terhadap penyelenggaraan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan anak.

Di dalam hukum Islam, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi Hukum Islam hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Dalam hukum Islam, Pada butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan ketika mengangkat anak, jangan sampai anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh *single parent* menurut Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh *single parent* menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

⁴ Yulies Tiena Masriani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hal. 10

⁵ [Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam | Republika Online](#) diakses pada tanggal 25 November 2021

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan konseptual ini dilakukan manakalah peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam Pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷ Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Dimana metode kualitatif ini memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan yuridis normatif dan metode ini akan menghasilkan pernyataan-pernyataan atau data yang di hasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal) diperbolehkan, baik orang tua angkat pria atau wanita yang sudah pernah menikah namun bercerai atau belum pernah menikah. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebenarnya memiliki nilai positif layaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh suami istri pada umumnya yang dapat dilakukan melalui prosedur berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal). Dimana Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan terkait pengertian anak angkat yang diatur dalam Pasal 171 huruf h dan hak waris anak yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum serta terjadinya wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi hukum materil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal) tidak diatur dalam Hukum Islam baik dalam (al-quran dan hadist) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam untuk dapat melakukan pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal) baik orang tua angkat dan anak angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bertujuan agar pengangkatan anak dilakukan oleh *single parent* tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil Peradilan Agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan yang hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam ketentuan tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali mawali dan mewaris dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 93

⁷ Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 115

Majelis Ulama Indonesia menuangkan pendapatnya mengenai pengangkatan anak dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut:⁸

1. Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh Agama Islam diperbolehkan.
2. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi atau mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin atau tetap terpelihara keIslamannya.
3. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang bisa dicapai dengan nasab keturunan, sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris, wali mewali, dan lain sebagainya. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4. Adapun adopsi yang dilarang:
 - a. Oleh orang-orang yang berbeda agamanya. Misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin agama Nasrani.
 - b. Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya yang bisasnya berlatar belakang seperti di atas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun orang tua angkat dan tidak ada aturan yang mengatur mengenai apakah calon orang angkat berstatus kawin, belum kawin (*single parent*), atau berstatus duda/janda apakah orang tua angkat tersebut boleh melakukan pengangkatan anak. Dalam hal ini *single parent* (orang tua tunggal) sah melakukan pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 diperbolehkan melaksanakan pengangkatan anak.

Sebagaimana dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 Majelis Ulama Indonesia juga tidak menjelaskan secara detail batas usia siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak. Namun pengangkatan anak dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 Majelis Ulama Indonesia bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh Agama Islam diperbolehkan.

Dimana pengangkatan anak menurut Majelis Ulama Indonesia tidak membawa akibat hukum dalam bidang hubungan darah, wali mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat melainkan dengan orang tua kandungnya. Prinsip pengangkatan anak dalam konteks Islam sendiri adalah bersifat mengasuh anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

Peralihan tanggungjawab dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dilakukan atas penetapan pengadilan. Peralihan tanggungjawab tersebut secara formil terjadi sejak penetapan Pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

⁸ R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.199

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Tujuan utama dari pengangkatan anak oleh Penetapan Pengadilan yaitu agar memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan keadilan disertai dengan dokumen yang berisi tentang terjadinya pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum apabila kemudian hari terjadi sengketa pengangkatan anak maka putusan pengadilan tersebut dijadikan alat bukti autentik, oleh karena itu perlu di tetapkan oleh Pengadilan Agama.

Penetapan Pengadilan Agama sebagai syarat pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan menurut Hukum Islam. Dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang tidak disahkan melalui penetapan pengadilan akan mengakibatkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menjadi tidak terjadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya apabila kemudian terjadi sengketa akan mengakibatkan masing-masing pihak (dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat) tidak dapat saling menggugat dimuka pengadilan maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke pengadilan karena tidak memiliki bukti yang sah.

Penetapan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. akidah Islam melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama terhadap suatu perkara.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h jo Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbutan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Adapun beberapa prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak tersebut, setelah pengangkatan anak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Menurut Prof. Mr. Lie Oen Hock Lembaga Pencatatan Sipil memiliki tujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada diri seseorang. Kejadian-kejadian itu dibukukan sehingga orang yang bersangkutan sendiri, maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut.⁹

Khusus mengenai pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu Penetapan Pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim). Pengaturan ini terdapat bagian kedelapan, yaitu mengenai pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak. Adapun mengenai pengangkatan anak diatur sebagai berikut:

Pencatatan pengangkatan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Berkaitan dengan pencatatan pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan:¹⁰

1. Orang tua anak angkat sebagai pemohonan dalam penetapan pengangkatan anak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. apabila pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri terhadap pelaporan tersebut dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006.
2. Tenggang waktu pelaporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Adapun yang dimaksud dengan catatan pinggiran adalah catatan mengenai perubahan atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan sipil. Pengangkatan anak harus mencantumkan dalam akta kelahiran, agar tidak menghilangkan identitas awal. Dimana anak angkat berhak mendapatkan hal waris dari orang tua kandung.

⁹ R.Soeroso, Loc.cit

¹⁰ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 157

Keterlambatan dalam melaporkan pengangkatan anak kepada pencatatan sipil dapat dijatuhkan sanksi administrasi. Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administratif Kependudukan berupa denda bila terjadi keterlambatan pelaporan pencatatan anak angkat. Pasal 90 Ayat (10) menyebutkan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal antara lain pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) atau Pasal 48 Ayat (4).

Denda administratif tersebut paling banyak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (2). Sedangkan pada Ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif diatur dalam Peraturan Presiden.

Anak angkat mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah. Mengenai pembagian waris dalam pelaksanaan pengangkatan anak menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam pasal tersebut terdapat batasan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian. Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat agar memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah di bebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sebagaimana layaknya waris Islam yang telah diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Keabsahan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent (orang tua tunggal) menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal). Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur mengenai usia, baik dari anak angkat maupun orang tua angkat, dan tidak ada aturan yang mengatur mengenai apakah orang tua angkat yang pernah melangsungkan perkawinan namun mengalami kegagalan (duda/janda). Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 juga tidak menjelaskan secara detail batas usia serta siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak. Dimana pengangkatan anak menurut Majelis Ulama Indonesia tidak membawa akibat hukum dalam bidang hubungan darah, wali mewali dan hubungan waris dengan orang tua angkat melainkan dengan orang tua kandungnya. Hal ini menyebabkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh *single parent* (orang tua tunggal) menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan. Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam peralihan tanggungjawab dilakukan atas penetapan Peradilan Agama. Dimana

pengangkatan anak tersebut memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan keadilan disertai dengan dokumen yang berisi tentang terjadinya pengangkatan anak yang sah oleh penetapan Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama maka selanjutnya dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil, agar dapat mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penting pengangkatan anak.

Daftar Pustaka

Adawiyah Nasution,(2019), *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslimah Nusantara Alwasliyah Indonesia, Vol 6 No 1 Juni 2019

Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, (201), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lulik Djatikumoro, (2011), *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Mustofa Sy, (2008), *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta

[Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam | Republika Online](#) diakses pada tanggal 25 November 2021

Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Rusdi Pandhika, (2018), *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

R.Soeroso, (2014), *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurna dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Yulies Tiena Masriani, (2009), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Univerrrsitas Diponegoro Semarang